

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini, menarik dalam beberapa kesimpulan, tentang pelaksanaan sistem jual beli sampah yang di lakukan di Kelurahan Mangkang Wetan Kec. Tugu Semarang sebagai berikut:

1. Praktik jual-beli sampah dengan penangguhan pembayaran di Kelurahan Mangkang Wetan sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual-beli, serta praktik ini tidak mengandung unsur penganiyaan, karena kedua belah pihak saling diuntungkan. Selain itu, praktik jual-beli sampah dengan sistem tangguhan pembayaran ini sangat membantu dari segi perekonomian bagi masarakat Mangkang Wetan khususnya.
2. Akad jual-beli dengan penangguhan pembayaran di Kelurahan Mangkang Wetan Kec. Tugu Semarang ditinjau dari hukum islam adalah jual-beli yang diperbolehkan karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli secara syar'i sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu terciptanya kemaslahatan bersama dimana dalam penangguhan pembayaran adalah sesuatu yang wajar karena jumlah nominal yang masih relatif sedikit dari hasil menjual sampah yang telah di kumpulkan masyarakat, sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan secara kontan.
3. Dalam tinjauan hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam akad jual beli yang sah, Ini merupakan praktik yang diperbolehkan karena tidak mengandung unsur gharar, penipuan dan kecurangan. Baik secara langsung atau tidak langsung yang dikaitkan dengan masalah jual beli tersebut.

B. Saran

1. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan mu'amalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman.
2. Dalam bentuk jual-beli secara hutang agar selalu mengedepankan rasa saling tolong menolong, kebersamaan dan rasa kekeluargaan serta menjunjung tinggi rasa persaudaraan antara sesama pihak.
3. Bagi Bank sampah hendaklah selalu memperhatikan etika yang diajarkan oleh Islam, karena setiap perbuatan dan langkah dalam jual-beli merupakan nilai ibadah, agar terhindar dari unsur-unsur saling mendzalimi antar sesama.
4. Untuk menciptakan kemaslahatan bersama dalam jual-beli sampah secara tangguhan, maka diharapkan semua pihak yang terlibat dalam jual-beli selalu jujur dan saling rela.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT. Atas karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermangfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Penulis sadar penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.